



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:
31 Mei 2021

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.385>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

HARMONISASI HUKUM KETENTUAN LISENSI WAJIB (COMPULSORY LICENSE) PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

LEGAL HARMONIZATION OF COMPULSORY LICENSE PROTECTION OF PLANT VARIETY IN INDONESIA

Arini Yunia Pratiwi;^a Muhamad Amirulloh;^b Anita Afriana^c

ABSTRAK

Pemberian lisensi wajib PVT yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri bukan oleh DJKI, perlu diharmonisasikan dengan ketentuan serupa pada undang-undang bidang KI yang lainnya. Dalam UU Paten misalnya, pemberi lisensi wajib adalah DJKI, mengingat bahwa hal tersebut termasuk merupakan proses hukum administratif, bukan hukum formil terkait penyelesaian sengketa. Hal ini memperlihatkan adanya kewenangan yudikatif yang berlebihan (*overbodig*) karena sampai masuk kepada bidang eksekutif. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengaturan lisensi wajib PVT dalam UU PVT yang harus melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri, dan akan dianalisis dengan asas kepastian hukum serta harmonisasinya secara horisotal dengan ketentuan lisensi wajib paten dalam UU Paten. Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif, dengan mengkaji UU PVT tentang kewenangan pengadilan negeri dalam memberikan lisensi wajib PVT. Artikel ini mengemukakan asas dan teori hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan ketentuan tentang kewenangan pemberian lisensi wajib dalam UU PVT dari Pengadilan Negeri kepada Kantor PVT yang lebih jelas memisahkan kewenangan lembaga yudikatif dan eksekutif dalam perlindungan PVT.

Kata kunci: perlindungan varietas tanaman, lisensi wajib, pengadilan negeri, kantor pvt, kepastian hukum.

ABSTRACT

The provision of compulsory PVT licenses carried out by the District Court, not by the DJKI, needs to be harmonized with similar provisions in other IP laws. In the Patent Law, for example, the obligatory licensor is DJKI, considering that this is an administrative legal process, not a formal law related to dispute resolution. This shows the existence of excessive judicial authority (overbodig) because it has entered the executive field. This writing is analytical descriptive in nature, which describes the mandatory PVT licensing arrangements in the PVT Law which must go through an application to the District Court, and will

^a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: ariniyunia15@gmail.com.

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, email: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id.

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, email: anita.afriana@unpad.ac.id.

be analyzed with the principle of legal certainty and horizontal harmonization with the provisions of the mandatory patent license in the Patent Law. The approach method used by the author is normative juridical, by reviewing the PVT Law regarding the authority of district courts in granting mandatory PVT licenses. This article proposes legal principles and theories that can be used to make changes to the provisions regarding the authority to grant a compulsory license in the PVT Law from the District Court to the PVT Office which more clearly separates the powers of the judiciary and the executive in the protection of PVT.

Keywords: *plant variety protection, compulsory license, district court, pvt office, legal certainty.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam keanekaragaman hayati. Salah satu yang disoroti oleh negara-negara lain yaitu tanaman yang bermacam-macam. Demikian kayanya Indonesia akan keanekaragaman hayati, sehingga tidak kurang baru ada 6.000 spesies tumbuhan yang telah teridentifikasi dan diketahui potensinya serta dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.¹ Kekayaan hayati tersebut dapat dijadikan modal utama dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mengembangkan varietas-varietas baru yang unggul, yang dikembangkan dari kekayaan hayati yang telah ada tersebut. Dengan adanya varietas unggul tersebut, diharapkan hasil panennya dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional (swasembada, ketahanan pangan), serta mampu menjadi komoditas ekspor.

Pada diktum menimbang UU PVT sudah ditegaskan bahwa, “Negara republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional”, sehingga untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul”. Berdasarkan Pasal 1(1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya ditulis UU PVT), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.²

¹ Ali Welianti, Keanekaragaman Hayati Indonesia, Kompas.com - 01/09/2020, 19:35 WIB <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/01/193500669/keanekaragaman-hayati-indonesia?page=all>, diakses 26 September 2020 Pukul 09.12 wib. Lihat juga Kekayaan Hayati Indonesia Jadi Sumber Pangan dan Kesehatan Dunia, <https://riaupos.jawapos.com/advertorial/22/05/2019/200322/kekayaan-hayati-indonesia-jadi-sumber-pangan-dan-kesehatan-dunia.html>, diakses 26 September 2020 Pukul 09.20 WIB.

² Pasal 1 Angka 1 UU PVT.

Begitu penting dan strategisnya PVT dalam upaya swasembada dan ketahanan pangan nasional, perlu diberikan pengaturan yang memadai dalam melindungi PVT tersebut. Salah satu yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaharui adalah ketentuan mengenai pemberian lisensi wajib PVT oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 55 UU PVT. Penunjukan Pengadilan Negeri dalam proses administrasi perolehan hak dalam bentuk lisensi wajib PVT ini bertentangan dengan ketentuan lainnya terkait perolehan dan pengalihan hak PVT yang menunjuk Kantor PVT sebagai lembaga khusus yang merupakan unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 UU PVT. Selain itu, penunjukan Pengadilan Negeri dalam proses administrasi perolehan hak PVT melalui lisensi wajib, juga tidak sejalan dengan pengertian PVT seperti yang sudah disebutkan pasal 1(1) UU PVT yang menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan negara dilakukan oleh Kantor PVT. Kondisi tersebut jelas menimbulkan tumpang tindih dan kekacauan pengaturan terkait kelembagaan antara Kantor PVT dengan Pengadilan Negeri, antara domain eksekutif dengan yudikatif.

Pertentangan antar pasal terkait kewenangan pemberian hak PVT dalam UU PVT tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat bahwa PVT sangat terkait juga dengan paten, maka perlu pula dilakukan harmonisasi hukum terkait lembaga pemberi lisensi wajib dalam peraturan perundang-undangan bidang KI lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya ditulis UU Paten). **Artikel ini bermaksud untuk menelaah tentang bagaimanakah asas dan teori hukum dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan UU PVT terkait lembaga yang berwenang memberikan lisensi wajib.**

METODE PENELITIAN

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengaturan lisensi wajib PVT dalam UU PVT yang harus melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri, dan akan dianalisis dengan asas kepastian hukum serta harmonisasinya secara horisotal dengan ketentuan lisensi wajib paten dalam UU Paten. Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif, dengan mengkaji UU PVT tentang kewenangan pengadilan negeri dalam memberikan lisensi wajib PVT. Pendekatan harmonisasi horizontal dengan UU Paten terkait isensi wajib paten juga dilakukan.

Dalam pendekatan yuridis normatif ini sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (*vertikal*) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).³

Penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang hukum, yang mencakup penelitian atas asas-asas yang dianut dalam perundang-undangan yang bersangkutan, korelasi antar peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: UUD 1945 amandemen keempat, UU PVT, UU Paten, dan PP Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu doktrin/teori, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum lainnya, seperti ensiklopedi hukum, legal thesaurus, kamus hukum, website dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan secara normatif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, artinya dalam menarik kesimpulan tanpa menggunakan rumus-rumus atau statistik.

PEMBAHASAN

Perkembangan perekonomian global akan segera memberikan keberhasilan yang nyata dan memberikan keuntungan atas pembangunan nasional, termasuk sektor pertanian. Dengan adanya undang undang PVT ini memberikan keuntungan bagi pemulia tanaman karena para pemulia atau pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman akan memiliki hak tertentu yang memiliki perlindungan hukum secara memadai. Hukum menjamin kepemilikan dan menjamin setiap manusia untuk penguasaan dan menikmati secara eksklusif atas benda atau ciptaannya yang dihasilkannya dengan bantuan negara, dengan demikian gambaran tersebut

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik (pemulia), baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum⁴.

Pemberian hak PVT oleh negara kepada pemulia tanaman dirasa perlu karena pemulia sebagai orang yang melakukan pembuatan varietas baru pada tanaman dengan menggunakan metode baku pemuliaan, yaitu kegiatan yang memerlukan waktu yang cukup lama agar hasilnya dapat berguna bagi banyak orang. Akan tetapi setelah varietas baru tanaman tersebut dilepas ke masyarakat, pemulia tanaman sebagai penemu tanaman tersebut haknya terlanggar karena mudahnya memperbanyak varietas tersebut tanpa izin dan pemulia tidak lagi dapat memperoleh manfaat secara ekonomi dari penemuannya.

Hak PVT dapat dimanfaatkan oleh orang lain atau badan hukum melalui suatu perjanjian lisensi. Lisensi varietas tanaman menurut Pasal 1 angka 13 UU PVT adalah, "izin yang diberikan oleh pemegang hak PVT kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak PVT". Pemulia yang berhasil menghasilkan varietas dan mendapat Hak PVT berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Di satu sisi, pemegang hak pemulia tidak dapat menetapkan harga tertentu dengan bebas, karena kekayaan mereka dapat digantikan dengan hal yang sama. Di sisi lain, pemulia dapat melarang pihak lain untuk mempergunakan atau menjual produk yang mereka lindungi. Dengan demikian, kemampuan HKI tidak memberikan kekuasaan tanpa batas untuk menyediakan sumber genetis tanaman bagi industri⁵.

Pengaturan lisensi dalam UU PVT yang diatur pada pasal 42 dan 55 terbagi menjadi 2 macam yaitu lisensi biasa dan lisensi wajib. Lisensi biasa merupakan lisensi yang terjadi karena adanya kesepakatan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Sedangkan lisensi wajib yaitu lisensi yang terjadi karena adanya keputusan dari pemerintah seperti pengajuan permohonan melalui pengadilan. Lisensi wajib para pihak pemberi lisensi dipaksa oleh pengadilan untuk memberikan lisensinya kepada pihak lain, maka pemberian lisensi tersebut bersifat non eksklusif. Pengajuan permohonan lisensi wajib ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan alasan:

⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 25.

⁵ Sudannanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 105.

1. Hak PVT tidak digunakan di Indonesia atau digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.
2. Pemegang hak PVT tidak melaksanakan sendiri haknya setelah lewat 3 tahun sejak tanggal pemberian hak PVT
3. Pemohon dapat menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai kemampuan teknis dan finansial serta fasilitas untuk menggunakan sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak berhasil.

Dalam UU PVT dalam rangka mengarahkan pengaturan pemberian perlindungan Hak PVT juga tampak dari ketentuan mengenai pemeberian Lisensi Wajib, yang mengatur sebagai berikut:

- a. Setiap orang atau badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, dapat mengajukan permintaan Lisensi Wajib kepada Pengadilan Negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan.
- b. Permohonan Lisensi Wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa: hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia;
- c. Hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat

Pemegang Lisensi Wajib berkewajiban mencatatkan Lisensi Wajib yang diterimanya pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT. Lisensi Wajib yang telah dicatatkan, secepatnya diumumkan oleh Kantor PVT dalam Berita Resmi PVT. Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah dicatatkan dalam Daftar Umum PVT dan pemegangnya telah membayar royalti. Pelaksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pelaksanaan hak PVT. Lisensi Wajib berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya;
- b. Dibatalkan atau dalam hal pemegang Lisensi Wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor PVT sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Sama dengan kebanyakan HKI, untuk mendapatkan perlindungan, PVT pun harus didaftarkan. Namun berbeda dengan HKI lainnya yang pendaftarannya kepada Ditjen. HKI - Dephuk & HAM, pendaftaran PVT dilakukan di Pusat PVT yang berada

di bawah Departemen Pertanian. Sesuai dengan “Prosedur Permohonan Hak PVT” yang dikeluarkan oleh Pusat PVT Deptan⁶.

PVT sebagai salah satu bentuk HKI memiliki kesulitan dikarenakan seolah-olah memisahkan diri dari bentuk HKI lainnya dikarenakan lisensi yang diberikan untuk PVT ditetapkan oleh pengadilan negeri bukan oleh DJKI dan itu akan menyulitkan bagi para pihak, karena sesungguhnya lisensi wajib bukan merupakan suatu perkara melainkan perjanjian jadi tidak ada sengketa.

Pengertian Pengadilan Negeri sendiri menurut Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Utang adalah,⁷ “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang pernegerian yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”. Dengan demikian berdasarkan pasal di atas maka terdapat dua kewenangan yang melekat pada Pengadilan Negeri yaitu:

- a. memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. memeriksa dan memutus **perkara** di bidang pernegerian yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang misalkan mengenai masalah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kiranya dikatakan bahwa pengaturan dalam UU PVT yang terkait dengan pemberian kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memberikan lisensi wajib, tidaklah tepat mengingat bahwa masalah lisensi wajib bukanlah sengketa melainkan suatu mekanisme perolehan hak (administratif).

Secara sosiologis, permohonan lisensi wajib ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan UU PVT menimbulkan permasalahan tersendiri mengingat bahwa stigma masyarakat terhadap pengadilan adalah lembaga yang kaku, rumit dan prosesnya lama juga memakan biaya yang tidak murah. Diberikannya kewenangan lisensi wajib kepada pengadilan negeri juga menimbulkan permasalahan lain terkait **administrasi kepemilikan hak yang dikelola oleh Kantor PVT Kementerian Pertanian.**

⁶ Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Mochtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016, hlm. 210.

⁷ Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Utang.

Dengan perkataan lain Pengadilan Negeri tidak memiliki akses dan harus berkordinasi dengan kementerian pertanian untuk memproses lisensi wajib PVT. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan rantai birokrasi yang semakin panjang dan rumit, yang berpotensi menimbulkan “ekonomi biaya tinggi”, yang juga berpotensi menghambat pelaksanaan PVT dan pada akhirnya menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Cabang-cabang produksi yang dikuasai oleh Negara haruslah dikelola, dijalankan, dimanfaatkan dengan baik agar rakyat dapat menggunakan dan memanfaatkannya secara maksimal, ada beberapa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang salah satunya adalah tanaman. Selain itu pula secara tegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan lisensi wajib PVT tidak tepat apabila diberikan kewenangannya kepada lembaga yudikatif, mengingat bahwa justru kewenangan lembaga eksekutif yang seharusnya memiliki hak untuk “menguasai” cabang-cabang produksi dimaksud.

Hal tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia **adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah**”. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menegaskan bahwa negara menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyatnya. Menurut Bagir Manan, konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerinah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.⁸Dalam kaitannya dengan kewenangan pemberian lisensi wajib PVT, maka seharusnya lembaga negara yang dimaksud adalah pemerintah, dalam hal ini Kantor PVT Kementerian Pertanian. Perubahan UU PVT terkait kewenangan pemberian lisensi wajib PVT dari semula oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor PVT Kementerian

⁸ Nandang Najmudin, *Paradigma Baru Hukum Perpajakan di Indonesia*, CV Delta Teknologi, Semarang, 2012, hlm. 139.

Pertanian, akan semakin menjamin dan mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan menyingkirkan kesan kaku, rumit, lambat, dan mahal dari pengadilan negeri.

Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dalam kaitannya dengan kewenangan pemberian lisensi wajib PVT, maka seharusnya kewenangan tersebut diberikan kepada Kantor PVT Kementerian Pertanian sebagai pelaksana kewenangan eksekutif (*ambtenaar*) seperti halnya DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditunjuk sebagai lembaga pemberi lisensi wajib pada UU Paten. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pemohon lisensi wajib PVT pada khususnya.

Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya “Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan” berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok sebagai berikut:⁹

“Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka pembaharuan UU PVT terkait perubahan kewenangan pemberi lisensi wajib dari pengadilan negeri kepada Kantor PVT Kementerian Pertanian akan memberikan keteraturan atau ketertiban terkait kewenangan lembaga eksekutif untuk mengurus dan bertanggung jawab terhadap pemberian perlindungan PVT oleh negara, yang akan mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh lisensi wajib secara aman dan tenang, tanpa harus berhadapan dengan stigma pengadilan negeri yang “menyeramkan”.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 88.

Varietas tanaman merupakan komponen penting dalam sistem pertanian dan industri benih sehingga harus mendapatkan perlindungan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU PVT, Perlindungan varietas tanaman selanjutnya disingkat PVT, adalah Perlindungan khusus **yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman**, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman. Berdasarkan pengertian PVT tersebut, maka pengaturan tentang kewenangan pemberian lisensi wajib oleh pengadilan negeri dalam **Pasal 44-55 UU PVT bertentangan dan/atau tidak harmonis dengan pengertian PVT sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 1 UU PVT, yang secara jelas dan tegas menunjuk Kantor PVT Kementerian Pertanian sebagai pelaksana kewenangan negara untuk memberikan perlindungan PVT, termasuk melalui mekanisme lisensi wajib.**

Selain itu, Konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yang diantaranya yaitu:¹⁰

1. *Reward Theory*

Teori ini memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang. Dalam kaitan ini, pemberian lisensi wajib merupakan juga secara tidak langsung memberikan penghargaan kepada pemulia tanaman (pemilik PVT) atas karyanya, sehingga untuk memanfaatkannya harus melalui ijin (lisensi) kepada yang bersangkutan (secara tidak langsung), yang diwakili oleh instansi yang berwenang yaitu seharusnya oleh Kantor PVT Kementerian Pertanian.

2. *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah, waktu serta biaya. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali dari apa yang telah dikeluarkannya.¹¹ Dalam hal ini, lisensi wajib menjadi instrumen hukum untuk memberikan royalti kepada pemilik PVT sebagai cara atau mekanisme untuk mengembalikan segala investasi yang telah dilakukan oleh pemilik PVT dalam menciptakan varietas baru tersebut.

¹⁰ Robert M. Sherwood dalam Yurida Zakky, Kholis Rosiah. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 no. 1 tahun 2015.

¹¹ Muhamad Harisman. (2020). Kepastian Hukum Hak Cipta atas Karya Desain Arsitektur dengan Prinsip Alter Ego tentang Hak Cipta. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 283-302. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.238>. hlm. 284-85

3. *Incentive Theory*

Teori ini sejalan dengan *Reward Theory* mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.¹² Terkait hal ini, royalti sebagai insentif yang dihasilkan dari lisensi wajib terhadap PVT akan mampu memberikan dorongan bagi proses intelektualitas pemulia tanaman sehingga mau dan mampu menghasilkan varietas-varietas baru.

4. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dasar dari teori ini adalah HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. *Economic Growth Stimulus Theory* sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas. Terkait riset ini, sistem pemberian lisensi wajib yang lebih sederhana, cepat dan murah akan mampu mendorong komersialisasi PVT melalui lisensi wajib sehingga varietas-varietas unggul tersebut dapat terdistribusikan secara lebih maksimal agar nantinya diperoleh hasil panen yang bagus, berlimpah dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hilangnya stigma “menyeramkan, kaku, rumit, lama, dan biaya mahal” akibat dihapuskannya kewenangan pengadilan negeri untuk memberikan lisensi wajib PVT dan dialihkan kepada Kantor PVT Kementerian Pertanian, akan menghilangkan hambatan pemanfaatan PVT melalui mekanisme lisensi wajib yang lebih “bersahabat, sederhana, cepat, dan murah”.

Sejalan dengan teori pendorong pertumbuhan ekonomi (*economic growth stimulus theory*) tersebut, Richard Postner dengan teori analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*). Teori ini memberikan pandangan baru tentang hukum terkait pola perilaku manusia semula hanya dilihat sebagai “benar dan salah”, diubah menjadi “risiko dan manfaat”.¹³ Pandangan baru dari Postner ini menggunakan ekonomi sebagai alat analisis hukum.¹⁴ Teori ini memandang bahwa tujuan hukum selain kepastian dan keadilan adalah juga untuk kemanfaatan.¹⁵ Dalam hal ini, ketentuan UU PVT yang

¹² Dimas Aditya. (2019). Rechstvaccum Hukum Kekayaan Intelektual dalam Hal Discovery. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 100-109. Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/234>. hlm. 106

¹³ Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, (2016), *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 4-5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6.

mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk memberikan lisensi wajib PVT diyakini tidak efisien secara ekonomi, mengingat bahwa proses “berperkara” di pengadilan memerlukan biaya yang tidak murah, waktu yang lama dan rumit. Dengan perkataan lain, menjadi ekonomi biaya tinggi, sehingga tidak efisien. Sebaliknya, dengan dihapuskannya kewenangan pengadilan negeri untuk memberikan lisensi wajib PVT dan diubahnya ketentuan dimaksud dengan mengalihkan kepada Kantor PVT Kementerian Pertanian, akan membuat UU PVT terkait hal ini akan semakin efisien karena menghilangkan hambatan pemanfaatan PVT melalui mekanisme lisensi wajib.

Analisis ekonomi atas hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah aslinya dalam Bahasa Inggris, yakni: “*Economic Analysis of Law*”. Pada dasarnya merupakan suatu studi dalam teori hukum yang menerapkan metode-metode ilmu ekonomi terhadap hukum. Lebih spesifik ke mikro ekonomi, Stanford Encyclopedia memberikan pengertian umum bahwa analisis ekonomi atas hukum merupakan studi yang menerapkan alat-alat teori ekonomi mikro untuk menganalisa aturan-aturan dan lembaga hukum. Pengertian analisis ekonomi atas hukum tersebut sangat berbeda dengan pengertian hukum ekonomi di Indonesia yang biasanya mengacu pada peraturan-perundangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Atau dalam arti luas adalah semua sumber hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Pembangunan hukum ekonomi sendiri merupakan upaya mentransformasikan hukum ekonomi yang ada ke arah hukum ekonomi yang lebih baik.¹⁶

Economic Theory of Law atau lebih tepatnya disebut dengan analisis ekonomi terhadap hukum (*The Economic Analysis of Law*). Analisis ekonomi terhadap hukum (*The Economic Analysis of Law*) dalam hal ini dimaksudkan sebagai sebuah pendekatan yaitu pendekatan ekonomi terhadap hukum atau dengan kata lain studi kritis terhadap hukum melalui pendekatan ekonomi (*Critical Legal Studies with the antecedents of economic approach*)¹⁷.

Bidang analisis ekonomi atas hukum, atau yang umumnya dikenal sebagai “*Economic Analysis of Law*” dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya

¹⁶ Adi Sulistiyono, Prof., Dr., Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tanggal 17 Nopember 2007.

¹⁷ Munir Fuady, (2003), *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan 'substantial treatment' atas proses-proses hukum. Namun pemikiran ala Bentham tersebut mandeg sampai tahun 1960-an, dan baru berkembang pada awal tahun 1970-an, dengan dipelopori oleh pemikiran-pemikiran dari Ronald Coase (1960), dengan artikelnya yang membahas permasalahan eksternalitas dan tanggung jawab hukum; Becker (1968), dengan artikelnya yang membahas kejahatan dan penegakan hukum; Calabresi (1970), dengan bukunya mengenai hukum kecelakaan; dan Posner (1972), dengan buku teksnya yang berjudul "*Economic Analysis of Law*" dan penerbitan "*Journal of Legal Studies*".¹⁸

Pemilihan prinsip efisiensi ini berdasarkan pada kemudahannya untuk dipahami, karena tidak memerlukan rumusan-rumusan teknis ilmu ekonomi atau rumus berupa angka-angka. Yang menjadi fokus perhatian adalah berkenaan dengan kemungkinan munculnya ketidakefisienan (*inefficiency*) dari pembentukan, penerapan maupun enforcement dari peraturan perundang-undangan.¹⁹ Perkembangannya sekarang, analisis ekonomi atas hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar sebagaimana dijelaskan di muka, namun meluas pada setiap penggunaan prinsip-prinsip ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *economic analysis of law* yang diberikan oleh William and Mary School of Law dalam ensiklopedia onlinenya sebagai berikut: *A study of many applications of economic reasoning to problems of law and public policy including economic regulation of business; antitrust enforcement; and more basic areas such as property rights, tort and contract law and remedies, and civil or criminal procedures. No particular background in economics is required; relevant economic concepts will be developed through analysis of various legal applications.*²⁰

Ketentuan tentang pemberian lisensi wajib dalam UU PVT perlu diharmonisasi dengan ketentuan serupa pada undang-undang bidang KI yang lainnya, mengingat

¹⁸ David Friedman (1987). "law and economics," *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, v. 3, p. 144. Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Law_and_economics

¹⁹ Ifdhal Kasim, (2000), Mempertimbangkan 'Critical Legal Studies' Dalam Kajian Hukum di Indonesia, Wacana (Jurnal Ilmu Sosial Transformatif), Edisi 6, Tahun II, Jakarta, hlm. 23.

²⁰ Steven Shavell, *Economic Analysis of Law*, materi "Harvard University Online Course", <http://www.hls.edu/>, diunduh pada tanggal 20-4-2018.

terdapat perbedaan yang sangat besar diantaranya. Dalam UU Paten, pemberi lisensi wajib adalah Direktorat Jenderal KI yang dapat dikatakan termasuk dalam proses hukum administratif, sementara dalam UU PVT harus melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri yang cenderung terkesan “ada masalah/sengketa”.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, **kepastian hukum**, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum²¹ Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan **tidak dapat menjamin kepastian hukum** yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.²²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²³ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁴

Makna kepastian hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch, sebagai berikut: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada

²¹ L.M. Gandhi, (1995). “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif”, *Makalah*, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI.

²² Kusnu Goesniadhie, (2006), *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, hlm. 100.

²³ CST Kansil et. al., (2009), *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

²⁴ Achmad Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 83.

kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁵

Terkait hal tersebut, ketentuan UU PVT tentang kewenangan pemberian lisensi wajib oleh pengadilan negeri tidak memberikan kepastian hukum, karena antara lain bahwa ketentuan dimaksud tidak sesuai kenyataan tentang peroleh hak PVT melalui lisensi wajib bukanlah sengketa melainkan proses administratif. Selain itu kewenangan negara dalam memberikan perlindungan kepada PVT seharusnya dilaksanakan oleh Kantor PVT Kementerian Pertanian sebagai suatu kewenangan eksekutif bukan oleh pengadilan negeri yang merupakan kewenangan yudikatif. Selain itu, pengaturan tentang kewenangan pemberian lisensi wajib oleh pengadilan negeri tidak sesuai dengan fakta terutama apabila dibandingkan dengan ketentuan dan praktik serupa pada UU Paten.

Selain hal tersebut, ketentuan UU PVT tentang kewenangan pemberian lisensi wajib oleh pengadilan negeri tidak memberikan kepastian hukum, karena dirasakan sulit untuk dilaksanakan mengingat adanya stigma yang besar di masyarakat bahwa pengadilan itu “menyeramkan, kaku, rumit, lama, dan biaya mahal”. Ketentuan UU PVT terkait hal ini menjadi ketentuan yang berpotensi untuk sulit dilaksanakan dengan hambatan psikologis dan sosiologis tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan maka Asas kepastian hukum belum diimplementasikan dalam UU PVT khususnya ketentuan tentang lisensi wajib yang menunjuk pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang memberikan lisensi wajib PVT, dikarenakan adanya pertentangan norma dimaksud dengan norma lainnya seperti norma tentang pengertian PVT menurut Pasal 1 Angka 1 UU PVT yang menunjuk Kantor PVT Kementerian Pertanian. Ketentuan tentang lisensi wajib PVT dalam UU PVT juga tidak harmonis secara horizontal dengan ketentuan serupa tentang lisensi wajib dalam Pasal 82 - Pasal 105 UU Paten, Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 84 - Pasal 86 UU Hak Cipta, dan Pasal

²⁵ Gustav Radbruch, (1961), *Einfuehrung in Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hlm. 36.

2, Pasal 4, Pasal 5 UU Pelayanan Publik. Dengan demikian, asas kepastian hukum dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan UU PVT terkait lembaga yang berwenang memberikan lisensi wajib.

Teori hukum yang dapat digunakan melakukan pembaharuan UU PVT terkait lembaga yang berwenang memberikan lisensi wajib adalah teori negara kesejahteraan, teori hukum pembangunan, teori perlindungan HKI Robert M. Sherwood, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum Richard Postner.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang lembaga pemberi lisensi wajib dalam UU PVT sebaiknya diubah dan disesuaikan dengan asas kepastian hukum serta asas keprofesionalan sebagaimana dimaksud UU Pelayanan Publik, dengan menunjuk Kantor PVT Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang berwenang untuk itu.
2. Pembaharuan UU PVT terkait lembaga pemberi lisensi wajib sebaiknya dilakukan dengan menggunakan teori negara kesejahteraan, teori hukum pembangunan, teori perlindungan KI Robert M. Sherwood, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum Richard A. Posner agar tercapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mencapai manusia yang adil dan makmur termasuk penggunaan PVT hasil karya pemulia tanaman dengan mekanisme lisensi wajib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, (2002). *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta,
- CST Kansil et. al., (2009). *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta.
- David Friedman (1987). "law and economics," *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*.
- Gustav Radbruch, (1961). *Einfuehrung in Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart.
- Kusnu Goesniadhie, (2006). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya.
- Mochtar Kusumaatmadja, (2011). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung.

- Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Mochtar, (2016). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2003). *Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, (2003). *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nandang Najmudin, (2012). *Paradigma Baru Hukum Perpajakan di Indonesia*, CV Delta Teknologi, Semarang.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, (2016). *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, (2004). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudannanto, (2012). *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Jurnal

- Dimas Aditya. (2019). Rechstvaccum Hukum Kekayaan Intelektual dalam Hal Discovery. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 100-109. Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/234>.
- Ifdhal Kasim, (2000). Mempertimbangkan 'Critical Legal Studies' Dalam Kajian Hukum di Indonesia, *Wacana (Jurnal Ilmu Social Transformatif)*, Edisi 6, Tahun II, Jakarta, 2000.
- Muhamad Harisman. (2020). Kepastian Hukum Hak Cipta atas Karya Desain Arsitektur dengan Prinsip Alter Ego tentang Hak Cipta. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 283-302. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.238>.
- Robert M. Sherwood dalam Yurida Zakky, Kholis Rosiah. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 no. 1 tahun 2015.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Utang

UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Sumber Lain

Adi Sulistiyono, (2017). Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tanggal 17 Nopember 2007.

Ali Welianti, Keanekaragaman Hayati Indonesia, Kompas.com - 01/09/2020, 19:35 WIB
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/01/193500669/keanekaragaman-hayati-indonesia?page=all>

http://en.wikipedia.org/wiki/Law_and_economicsn

<https://riaupos.jawapos.com/advertorial/22/05/2019/200322/kekayaan-hayati-indonesia-jadi-sumber-pangan-dan-kesehatan-dunia.html>

https://www.bphn.go.id/data/documents/perlindungan_varietas_tanaman.pdf

L.M. Gandhi, (1995). "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif", *Makalah*, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI.

Steven Shavell, *Economic Analysis of Law*, materi "Harvard University Online Course", <http://www.hls.edu/>